

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)*  
BERUPA *DEEFAKE* PORNOGRAFI MENURUT  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Ary Darmayadi  
2106200013**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
BERUPA DEEPDFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA




Nama : ARY DARMAYADI

Npm : 2106200013

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H</u> NIDN. 0116018002	<u>Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H</u> NIDN. 8875550017

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 Februari 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ARY DARMAYADI  
**NPM** : 2106200013  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN  
*ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)* BERUPA DEEPPDFAKE PORNOGRAFI  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

**Penguji** :

1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H	NIDN. 0116018002
2. Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI S.H., M.H	NIDN. 0129057701
3. HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.	NIDN. 0120076501

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 27 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 Februari**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : ARY DARMAYADI  
**NPM** : 2106200013  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BERUPA DEEPDFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. HJ. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H

1. ....  

2. ....  

3. ....  




# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan  
di bawah ini :

**NAMA** : ARY DARMAYADI  
**NPM** : 2106200013  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
BERUPA DEEPDFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2026  
Saya yang menyatakan,



**ARY DARMAYADI**  
**NPM. 2106200013**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ARY DARMAYADI  
NPM : 2106200013  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) BERUPA  
DEEPDFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA  
Dosen Pembimbing : HJ. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H NIDN. 0120076501

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 20 November 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502






  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : ARY DARMAYADI  
**NPM** : 2106200013  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)*  
BERUPA DEEPDFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 20 November 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN. 0120076501



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARY DARMAYADI  
NPM : 2106200013  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)*  
BERUPA DEEPDFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.Hum

NIDN. : 0120076501



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ARY DARMA YADI  
NPM : 2106200013  
Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI)  
BERUPA DEEPFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA  
Dosen Pembimbing : HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.,

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	24 Feb '25	Diskusi judul proposal	
2.	16 Juni '25	Revisi metode penulisan	
3.	22 Juni '25	Proposal di seminar	
4.	1 Sept '25	Skripsi di terima	
5.	11 Sept '25	Revisi: Metode penulisan & R. Masalah	
6.	12 Sept '25	" Bab III	
7.	19. Oct '25	Becker buku	
8.	15. Okt '25	ACC UMSU di Sidalangan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Dr. FAISAL, SH., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.,**  
NIDN: 0120076501

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Hukum Positif Di Indonesia”**.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teristimewa dan terutama kepada kedua orang tua penulis yang tersayang Ayahanda Ismail, S.E yang selalu mendukung penulis dan membiayai pendidikan penulis hingga sampai saat ini, dan ibunda Rosmayeni S.E tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Assoc. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., Selaku Dosen Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammad Sumatera Utara;
6. Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
8. Terimakasih kepada rekan rekan dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Umsu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk berkembang
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat sirkel Asoy Geboy, Atet, Hasan, Kukuh, Teza, Hizra, Padil, Yogha, Rezi, Kumara, Lutfi, Pase, Zona, Yani.
10. Terimakasih kepada Ari Afriandi dan Gilang Ramadhan yang telah bersedia untuk direpotkan sebagai tempat bertanya penulis.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya, dan juga doa yang penulis panjatkan kepada Allah SWT agar selalu memberikan kesehatan, keberkahan, serta semuanya dilindungi oleh Allah SWT.

Medan, Agustus 2025  
Hormat saya  
Penulis

**ARY DARMAYADI**  
**NPM : 2106200013**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)* BERUPA *DEEPAKE* PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ary Darmayadi

Dalam era digital yang semakin maju, penyalahgunaan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* terutama dalam bentuk *deepfake* pornografi menjadi ancaman serius yang merugikan korban baik secara psikologis maupun sosial. *Deepfake* pornografi adalah manipulasi konten video atau gambar menggunakan *AI* yang menghasilkan konten pornografi palsu dengan wajah korban tanpa izin. Fenomena ini telah menimbulkan dampak negatif signifikan di Indonesia, baik dari sisi privasi, nama baik, maupun keamanan korban.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi menurut hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum atas kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, perlindungan hukum tersebut masih belum optimal. Tantangan utama meliputi kesulitan dalam identifikasi pelaku, pengumpulan bukti digital, serta kurangnya aturan khusus yang mengatur teknologi *AI* dan *deepfake* secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban serta mengurangi penyebaran konten *deepfake* pornografi di Indonesia.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, *Deepfake* Pornografi, *Artificial Intelligence*, Hukum Positif, Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat penelitian .....	7
B. Definisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data .....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Perlindungan Hukum .....	15
B. Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) .....	17
C. Deepfake Pornografi .....	19

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Kepastian Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan AI Berupa Deepfake Pornografi Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	23
B. Akibat Penyalahgunaan AI berupa Deepfake Pornografi .....	41
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan AI Berupa Deepfake Pornografi Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang informasi dan komunikasi. Salah satu inovasi teknologi *AI* yang berkembang pesat adalah teknologi deepfake, yaitu teknik manipulasi video dan gambar yang mampu menciptakan konten palsu yang sangat realistis. Meskipun teknologi ini memiliki potensi positif, penyalahgunaan *deepfake*, khususnya dalam bentuk pornografi *deepfake*, menimbulkan ancaman serius terhadap privasi, kehormatan, dan keamanan individu sebagai korban.

Pornografi *deepfake* adalah jenis konten pornografi palsu yang dibuat dengan cara menggantikan wajah seseorang ke dalam video atau gambar pornografi tanpa seizin orang tersebut. Teknik ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan visual yang sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari aslinya. Dampak dari penyebaran pornografi *deepfake* sangat merugikan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun terhadap reputasi mereka. Korban dapat mengalami tekanan mental, stigma sosial, dan kerusakan nama baik yang sulit diperbaiki.

Kejahatan siber manipulasi atau dikenal (*cyber crime*) *deepfake* yaitu sebuah jenis kejahatan baru dunia modern di dasarkan pada canggihnya teknologi dengan sifat general dalam lingkup virtual sehingga memberikan dampak buruk

yang tidak dirasakan secara fisik namun sama merugikannya seperti perbuatan pidana yang lain yang merusak realitas kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Kejahatan pornografi di media sosial yang melibatkan manipulasi wajah korban agar menyerupai wajah asli mereka, saat ini menjadi isu yang banyak dibahas di Indonesia. Dalam perkembangan teknologi kejahatan siber (*cyber crime*), salah satu bentuk penyalahgunaan *artificial intelligence (AI)* yang dikenal adalah *deepfake* pornografi. *Deepfake* sendiri merupakan sebuah teknologi yang menggunakan teknik pengambilan gambar wajah seseorang secara nyata untuk menciptakan kesan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Teknologi kecerdasan buatan ini dimanfaatkan untuk menghasilkan gambar-gambar yang meniru objek visual secara sangat realistis, khususnya dalam konteks pornografi.

Pelaku penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence* dalam bentuk *deepfake* pornografi mengambil alih kendali atas tubuh korban melalui manipulasi tanpa se izin atau pengetahuan korban. Dalam hal ini, pelaku bertindak seolah-olah memiliki kendali penuh terhadap korban yang berada di dunia maya. Kejahatan baru di ranah digital ini muncul akibat kemajuan teknologi yang perlu diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemerintah, agar dapat melakukan upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak kejahatan tersebut.

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *deepfake* pornografi, pelaku yang melakukan pelanggaran hukum wajib menanggung kerugian yang timbul

---

<sup>1</sup> Andreas Agung, Hafrida, Erwin. (2022). "Pencegahan Kejahatan Terhadap *Cybercrime*", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 2, halaman 213

akibat kelalaian atau kesengajaannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban hukum harus menitikberatkan pada penegakan tanggung jawab hukum. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban tersebut juga mencakup upaya perlindungan hukum bagi korban, dengan tetap menghormati hak privasi dan kebebasan berekspresi secara menyeluruh dalam konteks sosial. Dalam Al-Isra ayat 32 menyebutkan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk".

Cara kerja teknologi yang berbasis kecerdasan buatan memiliki karakter yang sama seperti agen elektronik dimana di kerjakan secara otomatis dengan dilaksanakan oleh orang/subjek hukum. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tugas dari agen elektronik mencakup penyelenggaraan teknologi secara otomatis. Dengan ini, Agen elektronik adalah entitas yang memiliki kedudukan hukum, seperti negara, individu, badan hukum, dan masyarakat, yang bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik. Namun, AI merupakan suatu platform *open-source* yang tidak dijalankan oleh entitas hukum tertentu.

Perlindungan terhadap korban merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam munculnya tindak pidana, karena hak-hak korban merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang menjadi salah satu dasar filosofi tujuan hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan individu maupun masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena

---

<sup>2</sup> Ayu Efridadewi, 2020. *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: UMRAH Press, halaman 4-5

itu, apabila hak asasi manusia terancam atau terganggu, korban wajib mendapatkan perlindungan hukum, dan haknya tidak boleh diambil tanpa melalui proses hukum yang sah. Konsep ini merupakan konsekuensi dari keberadaan negara hukum, yang menempatkan perlindungan hak korban sebagai prioritas melalui mekanisme hukum.

Hakikat dari kejahatan semestinya melihat sebagai bentuk sesuatu yang merugikan korban. Karena itu, bukan hanya memberikan sanksi pidana bagi pelanggar dalam konteks perbuatannya, namun juga memperhatikan kepentingan pemulihan terhadap korban yang bukan hanya berupa rehabilitasi, psikologis, dan ganti kerugian, tetapi juga memberikan tindakan solutif terhadap korban yang memiliki ketakutan dalam bermasyarakat sosial yang mengganggu korban dalam aktivitas dalam pekerjaannya. Namun, sebagai pihak korban kekerasan seksual yang berbasis online sudah seharusnya berhak menerima perawatan, perlindungan, beserta pemulihan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di Indonesia, ada peraturan yang melarang kepemilikan data yang melanggar asusila, tetapi belum ada aturan khusus yang mengatur *deepfake* pornografi yang menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*. Karena kurangnya penjelasan di dalam regulasi yang komprehensif dan terperinci terkait hal ini, penegakan hukum cenderung mengacu pada pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan saat ini. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 29 dan 4 ayat (1)

dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat dijadikan acuan dalam menindaklanjuti perbuatan tersebut.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi diatur melalui beberapa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan kecerdasan buatan (*AI*) dalam konteks pornografi *deepfake*, sehingga masih terdapat kekurangan dalam perlindungan hukum yang efektif bagi para korban.

UU ITE mencakup larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan pornografi, tetapi tidak mengatur secara rinci terkait pembuatan, penyebaran, dan penggunaan konten deepfake yang berbasis *AI*, yang dengan kemampuannya dapat memanipulasi wajah dan suara secara realistis sehingga menimbulkan kerugian serius pada korban. Begitu pula dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur pengelolaan data pribadi, tetapi masih belum memayungi secara khusus kasus deepfake pornografi yang juga merupakan pelanggaran atas privasi dan martabat korban. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan para pelaku sulit ditindak secara maksimal karena kurangnya aturan yang eksplisit mengatur tentang manipulasi konten berbasis *AI* tersebut. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan regulasi khusus yang menanggulangi penyalahgunaan teknologi *deepfake*, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap pembuat dan penyebar konten *deepfake*

pornografi, serta perlindungan hukum yang nyata bagi korban, guna menjawab tantangan perkembangan teknologi yang pesat dan kompleks di era digital saat ini.

Pengaturan hukum positif di Indonesia masih belum menyeluruh dan kurang tegas dalam mengatur perkembangan pornografi yang menggunakan teknologi *artificial intelligence (AI)*. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum bagi korban menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih jelas guna memperkuat aturan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana, sehingga proses penindakan terhadap pelaku dan pemulihan bagi korban Kekerasan Gender Berbasis *Online (KGBO)* dapat berjalan lebih efektif.

Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* Berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Hukum Positif Di Indonesia”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi menurut Hukum Positif di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi menurut Hukum Positif di Indonesia?

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi menurut Hukum Positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi menurut Hukum Positif di Indonesia.

## 3. Manfaat penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ilmu hukum dan bermanfaat bagi akademisi, serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai upaya penganggulangan kejahatan prostitusi dan secara khusus dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian yang sejenisnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan menjadikan sumber bacaan terhadap masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* berupa *deepfake* pornografi menurut hukum positif di Indonesia.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan

diteliti. Berdasarkan judul yang telah di ajukan yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* Berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Hukum Positif Di Indonesia” sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>
2. Korban adalah setiap orang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.<sup>4</sup>
3. *Artificial Intelligence (AI)* adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Konsep dasar *AI* melibatkan beberapa prinsip utama. Pertama, representasi pengetahuan dan pemahaman. *AI* harus mampu merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer, seperti aturan logika atau jaringan saraf tiruan.

---

<sup>3</sup> Thahir Thahir dkk, 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 65

<sup>4</sup> Komnas HAM, 2024, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, halaman 8.

Kedua, pemrosesan informasi. *AI* harus dapat memproses informasi tersebut dengan cepat dan efisien, termasuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

4. *Deepfake* pornografi adalah video yang menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) atau *deep learning*, untuk memiru wajah seseorang, meniru gerakan tangannya, mempelajari gerakannya, dan meminjam suaranya untuk menirukan tampilannya dalam video.<sup>6</sup>
5. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh otoritas berwenang (seperti pemerintah) dan berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Hukum positif bersifat mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan.

### C. Keaslian Penelitian

Menurut analisa yang dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kajian mengenai “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Prostitusi (Studi Kasus Di Kota Medan) belum pernah dilakukan penelitian. Meskipun terdapat perbedaan internal, namun peneliti

---

<sup>5</sup> Sehan Rifky dkk, 2024. *Artificial Intelligence: Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 1.

<sup>6</sup> Erin Leochner, 2024, *The Opt-Out Family, Panduan Menciptakan Kehidupan Keluarga yang Lebih Bermakna, Bebas dari Ketergantungan Teknologi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 83.

memasukkan karya ilmiah dengan tema yang hampir sama dengan judul penelitian di atas seperti berikut:

1. Skripsi oleh Izal Hidayat Putra, NPM: B10020216, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* Berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang membahas tentang perlindungan hukum korban deepfake pornografi menurut peraturan perundang-undangan.
2. Jurnal oleh Rizgita Nurul Fauzyah, Putri Hafidati, Sunarya Sunarya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembuat Video Pornografi Palsu (*Deepfake Porn*) Berbasis *Artificial Intelligence (AI)* Di Indonesia”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian empnormatif yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembuat video pornografi palsu (*deepfake porn*) berbasis *Artificial Intelligence (AI)* di Indonesia.
3. Jurnal oleh Istiqomah, Mutiasih Savanah Puti Dinanty, Surwangi Resti Anggun Saputri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang berjudul “Kedudukan Hukum *Deepfake AI* sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Berdasarkan Teori Dualistis”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif yang membahas tentang kedudukan hukum *deepfake AI* sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban

pidananya berdasarkan teori dualistis yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* berupa *deepfake* pornografi menurut hukum positif di Indonesia. Sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang memfokuskan analisis pada hukum sebagai sistem norma atau kaidah, dengan mengalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum dan sumber hukum lainnya. Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian hukum doktiner (yuridis normatif) yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengacu pada norma- norma hukum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif doktrinal, bertujuan menarik kesimpulan atas analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang tertulis (*law in books*) dan

doktrin- doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Karena utamanya menggunakan data primer dan data skunder dari perpustakaan, maka penelitian hukum ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang mana menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* berupa *deepfake* pornografi menurut hukum positif di Indonesia.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>7</sup>
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan;
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini;
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

---

<sup>7</sup> Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 8

berupa kamus hukum atau kamus bahasa, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai.<sup>8</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara meninjau dan menelaah putusan dengan perkara terkait dengan penelitian, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online* yaitu kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada

---

<sup>8</sup> Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2

<sup>9</sup> *Ibid*

paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti, Selain itu, tinjauan Pustaka juga memuat tentang konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti:

#### **A. Perlindungan Hukum**

Dalam tulisannya Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pihak dirugikan guna merasakan hak yang diberikan sesuai UU dengan optimal. Hal ini dilakukan untuk membatasi terhadap kepentingan-kepentingan sepihak oleh suatu kekuasaan tertentu dan terjadinya ketidakadilan di lingkungan hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa

dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Perlindungan Hukum Kehadiran hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau

telah dilakukan pelanggaran. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan.<sup>10</sup>

### **B. Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)***

Menurut Arif Gosita, "Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita." Berdasarkan konsep korban tersebut di atas, maka dalam setiap kejahatan pasti ada orang lain yang menjadi korban. Ada beberapa kejahatan, di mana korban tidak pernah melapor ke polisi, dengan berbagai alasan misalnya; korban tidak merasa dirinya menjadi korban, korban tidak melapor karena mengetahui bahwa jika lapor ke polisi maka dia juga akan dijatuhi pidana. Kejahatan-kejahatan seperti tersebut oleh para pakar, disebut sebagai kejahatan tanpa korban atau *Crime Without Victim*.<sup>11</sup>

Korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* adalah individu yang mengalami kerugian akibat pemanfaatan teknologi *AI* secara tidak sah, terutama dalam konteks pembuatan konten *deepfake* pornografi dan manipulasi data pribadi. Pelaku menggunakan teknologi *AI* untuk mengambil dan mengedit data seperti wajah, suara, dan gambar korban dari media sosial tanpa izin, kemudian

---

<sup>10</sup> Fajar Rachmad, 2024, *Pengaturan Iktikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Tanah*, Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 85.

<sup>11</sup> Amira Paripurna dkk, 2021, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Deepublish, halaman 31.

menciptakan konten yang menyesatkan dan merugikan, seperti video atau foto vulgar yang tampak sangat realistis. Dampak yang dialami korban sangat serius, meliputi gangguan psikologis, kerugian sosial seperti keterasingan dan stigma, serta kerugian ekonomi akibat hilangnya pekerjaan atau reputasi.

Dalam pengertian luas, korban dapat diartikan sebagai individu yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat pelanggaran, baik pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non-penal*), termasuk korban perlindungan kekuasaan (*abuse of power*). Sementara itu, dalam arti sempit, korban dapat diartikan sebagai korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan pelaku kejahatan.

Contoh nyata penyalahgunaan ini termasuk kasus selebriti yang wajahnya dipakai dalam video deepfake tanpa izin, yang kemudian disebarluaskan secara luas sehingga menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan ini melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.<sup>12</sup> Namun, regulasi yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *AI*, sehingga perlindungan hukum bagi korban masih kurang efektif dan memerlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif.

---

<sup>12</sup> Anfa'un Nisa' Fidiniir Rahman, (2025), "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake", *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman 247-255.

Korban *deepfake* pornografi juga menghadapi risiko keterbatasan ruang gerak sosial dan *online* karena ketakutan konten yang merugikan mereka dapat diakses kapan saja oleh publik, sehingga menimbulkan trauma dan isolasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk menjamin hak privasi, keamanan, dan keadilan bagi korban penyalahgunaan *AI* di era digital ini. Penegakan hukum yang efektif juga harus mencakup tanggung jawab pelaku dan upaya pemulihan bagi korban guna mengurangi dampak negatif yang mereka alami.<sup>13</sup>

### **C. Deepfake Pornografi**

*Deepfake* merupakan asal kata dari “*deep learning*” dan “*fake*” yang berarti hasil manipulasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan berupa *AI*. *Deepfake* adalah salah satu kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang dapat digunakan secara luas. Teknik yang digunakan adalah untuk mengubah ekspresi wajah seseorang dalam gambar aslinya untuk membuat gambar baru atau palsu dengan ekspresi wajah yang berbeda dari gambar aslinya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan algoritma *deeplearning* yang menghasilkan hasil yang sangat realistis dan tidak dapat dibedakan dengan mata manusia. *Deepfake* sendiri salah satu jenis kecerdasan buatan (*AI*) yang dimanfaatkan dalam membuat foto, audio, video hoax yang meyakinkan dalam menyerupai setiap subjek maupun objek tampilannya.

---

<sup>13</sup> Elfrida Tipe Obe, dkk. (2025). “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence (AI)*”. *Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5, No. 2*, halaman 1144-1156.

Dalam *deepfake* pornografi gambar ataupun video yang dibuat bermuatan pornografi yang dimanipulasi, dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dengan menargetkan orang lain sebagai objek tiruannya. Pelaku *deepfake* pornografi akan mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa nya seolah korban melakukan sesuatu yang pelaku inginkan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan korban. Pelaku akan bertindak seolah memiliki kuasa sepenuhnya terhadap korban yang berada dalam dunia maya. Hal ini termasuk perbuatan kriminal, di mana pelaku melakukan beberapa kejahatan sekaligus ketika membuat *deepfake* pornografi, di antaranya mencuri data pribadi, menyebarkan informasi dengan muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga manipulasi/pemalsuan data.

*Deepfake* pornografi merupakan salah satu bentuk Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) yang semakin marak terjadi, terutama di era digital saat ini. Teknologi *deepfake* menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk memanipulasi wajah korban dan menempatkannya ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban. Hal ini merupakan bentuk invasi privasi seksual yang serius dan termasuk tindakan kriminal karena pelaku tidak hanya melakukan kekerasan seksual secara virtual, tetapi juga mencuri data pribadi, menyebarkan informasi palsu, serta melakukan manipulasi yang merugikan korban secara menyeluruh.

Mayoritas korban *deepfake* pornografi adalah perempuan, karena konten tersebut biasanya dibuat oleh dan untuk kepentingan laki-laki. Fenomena ini menjadi bagian dari sejarah panjang pelecehan seksual terhadap perempuan yang kini bertransformasi ke ranah digital. Pelaku bertindak seolah memiliki kendali

penuh atas tubuh korban di dunia maya, sehingga korban kehilangan otoritas atas citra dan tubuhnya sendiri. Dampak yang dialami korban *deepfake* pornografi sangat kompleks dan berat, meliputi:

1. Korban dapat mengalami depresi, kecemasan, ketakutan, bahkan dalam kondisi ekstrem dapat muncul pikiran untuk bunuh diri akibat trauma yang mendalam
2. Korban sering menarik diri dari kehidupan sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar, karena merasa dipermalukan akibat penyebaran konten tanpa izin.
3. Banyak korban kehilangan pekerjaan atau penghasilan karena stigma negatif yang melekat akibat konten *deepfake* pornografi yang tersebar luas.
4. Korban merasa ruang publik, baik *online* maupun *offline*, menjadi tempat yang menakutkan dan membatasi kebebasan bergerak serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial
5. Korban kehilangan kepercayaan terhadap keamanan penggunaan teknologi digital dan cenderung membatasi diri dalam berinteraksi di dunia maya.

Pelaku *deepfake* pornografi dalam menjalankan aksinya mengambil alih kendali atas tubuh dan identitas korban dengan merekayasa seolah-olah korban melakukan tindakan yang diinginkan pelaku tanpa izin maupun sepengetahuan korban. Pelaku bertindak seolah memiliki kuasa penuh atas korban yang berada di

dunia maya, sehingga menghilangkan otonomi dan hak korban atas citra dirinya sendiri. Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan karena pelaku tidak hanya melakukan satu jenis pelanggaran, melainkan beberapa kejahatan sekaligus, seperti pencurian data pribadi, penyebaran informasi yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, serta manipulasi atau pemalsuan data.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kepastian Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan AI Berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Di Negara Indonesia saat ini sangat marak dengan kasus hoax atau penipuan dengan memanfaatkan teknologi *deepfake* untuk membuat dan menyebarkan foto/video orang yang menjadi targetnya. Hal ini diproses sedemikian rupa agar terlihat sangat nyata dan tentunya ini mengandung unsur pornografi. Pornografi berasal dari kata "*pornographic*" yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (porne pelacur, dan graphien tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur). Gambar atau tulisan tentang pelacur, kadang-kadang juga disingkat menjadi "porn", "pron", atau "porno", adalah gambar tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan menimbulkan gairah seksual. Berdasarkan definisi ini segala karya manusia baik berupa cerita, gambar, film, tarian maupun lagu yang diciptakan dengan maksud sengaja untuk membakar nafsu birahi orang lain, sehingga merangsang syahwatnya serta menimbulkan pikiran-pikiran jorok dibenaknya.<sup>149</sup> Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap

---

<sup>14</sup> Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara, halaman 107.

orang yang membaca atau melihatnya.<sup>15</sup>

Melalui suatu proses editing yang sedemikian rupa, gambar-gambar yang berbeda yang diproses sehingga dapat dengan mudah untuk disatukan dan menghasilkan suatu foto/video yang baru. Teknik *deepfake* pada gambar dengan cara mengubah ekspresi wajah, wajah, atau tubuh seseorang dalam foto atau gambar aslinya untuk membuat gambar baru yang realistis, bahkan sulit dibedakan dengan mata manusia. Proses ini menggunakan analisis atau pembelajaran mendalam lewat *artificial intelligence* untuk menghasilkan gambar baru dengan ekspresi wajah, atau wajah seseorang dengan tubuh yang berbeda dari foto atau gambar aslinya. *Artificial intelligence* ini bekerja melalui sistem *machine learning*, pada *machine learning* proses di mana komputer tanpa pemrograman eksplisit dilatih untuk "belajar" dari data, dan membuat prediksi atau menghasilkan konten baru. Pembuatan *deepfake* Model *Generative Adversarial Networks (GAN)* adalah salah satu teknik paling canggih yang digunakan untuk menghasilkan sebuah *deepfake*.

*Deepfake* pornografi adalah jenis kejahatan digital atau *cybercrime*, yang menggabungkan elemen pornografi ilegal dengan teknologi manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan. Ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan siber menjadi tantangan bagi pemerintah karna sulit untuk melawan teknik kejahatan yang semakin canggih. Pornografi merupakan salah satu contoh kejahatan siber

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, halaman 78.

yang terjadi di Indonesia saat ini. Tindak pidana dalam *deepfake* pornografi memiliki beberapa karakteristik membedakannya dari jenis kejahatan lain:

1. *Deepfake* pornografi berbasis teknologi kecerdasan buatan menggunakan *Artificial intelligence* untuk mengganti wajah korban dengan tubuh atau adegan seksual yang sudah ada.
2. Tanpa keterlibatan fisik korban, salah satu fitur paling berbahaya dari pornografi *deepfake* adalah bahwa korban tidak pernah terlibat secara fisik dalam aktivitas seksual, wajah, bahkan suara dari korban digunakan tanpa izin.<sup>16</sup>
3. Tersebar melalui media digital, biasanya konten-konten yang bermuatan pornografi *deepfake* ini diunggah atau disebarluaskan secara meluas melalui internet.
4. Sulit dideteksi atau bahkan diidentifikasi, bukti *deepfake* sulit dibedakan dari kebenaran karena realistis dan mirip dengan konten asli. Untuk memastikan bahwa video atau foto tersebut telah dimanipulasi dan untuk mengidentifikasi orang yang melakukannya, diperlukan keahlian digital forensik.
5. Potensi pelaku dari negara lain dan anonim, penegakan hukum menjadi lebih kompleks karena pelaku *deepfake* pornografi dapat berasal dari negara

---

<sup>16</sup> Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, (2023), "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial" *Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.3 No.1*, halaman 365.

lain dan menggunakan identitas anonim. Ini mengganggu yurisdiksi dan ekstradisi selama proses peradilan dan penyidikan yang ada.

Titik berat dari keberadaan *deepfake porn* ini yaitu terletak pada pihak-pihak yang memanfaatkan perkembangan teknologi *AI* dengan salah untuk membuat *deepfake porn*. Menitik beratkan keberadaan *deepfake porn* kepada manusia dikarenakan antara manusia dan teknologi memiliki perbedaan. Teknologi tidak terikat oleh batasan moral sementara manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral, hukum, dan lingkungan sosial<sup>17</sup> Teknologi *AI* hanya melakukan suatu proses sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh manusia.

Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan atas unsur pasal sebagai berikut:

1. "Menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.

---

<sup>17</sup> Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat. (2023) "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus *Deepfake Porn* Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, halaman 26179–88

2. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
3. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
4. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
5. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).
6. "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.<sup>18</sup>

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 27 ayat (1) terdapat beberapa unsur penting yang menjadi dasar dalam penilaian tindak pidana terkait *deepfake* pornografi. Pertama, unsur perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan aktif seperti mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat agar *deepfake* pornografi

---

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No 1 Tahun 2024)

tersebut dapat diakses oleh orang lain. Ini berarti pelaku melakukan suatu tindakan yang secara langsung menyebarkan atau memfasilitasi akses terhadap konten *deepfake* yang bersifat pornografi. Kedua, unsur tanpa hak dan dengan sengaja menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin yang sah dan dilakukan dengan kesadaran penuh serta tujuan tertentu, sehingga pelaku mengetahui dan menghendaki akibat hukum yang timbul dari tindakannya. Ketiga, unsur objek dalam pasal ini mengacu pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan bentuk digital media tempat *deepfake* pornografi itu tersimpan atau disebarluaskan. Informasi dan dokumen elektronik ini menjadi media utama yang memungkinkan penyebaran konten *deepfake* pornografi secara luas dan cepat. Terakhir, unsur muatan mengacu pada konten dalam informasi elektronik tersebut yang secara khusus mengandung nilai kesusilaan, yakni unsur pornografi yang bertentangan dengan norma moral dan etika masyarakat. Dengan demikian, keempat unsur ini secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang jelas dalam mengatur dan menindak pelanggaran terkait distribusi, transmisi, dan akses *deepfake* pornografi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1).

Oleh karena itu, dalam kasus penyebaran konten palsu melalui teknologi *deepfake*, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diterapkan sebagai hukum khusus yang mengatur transaksi elektronik, termasuk distribusi konten pornografi yang menggunakan teknologi *deepfake*, serta tindakan yang melecehkan atau memfitnah. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, menyiarkan, atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, yang dalam konteks ini mencakup konten pornografi termasuk yang dihasilkan atau dimanipulasi dengan teknologi *deepfake*.

Penyebaran video atau gambar *deepfake* yang bersifat pornografi atau melecehkan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku penyebaran konten *deepfake* yang bersifat merugikan dan menyesatkan, meskipun belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur teknologi *deepfake*. Kombinasi UU ITE dengan Undang-Undang Pornografi, Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkuat dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi ini, terutama dalam kasus pornografi dan pencemaran nama baik yang merugikan korban.<sup>19</sup>

Pasal 27 ayat (1) digunakan sebagai landasan hukum untuk menjerat para pelaku penyebaran konten pornografi melalui media digital, karena secara umum pornografi dianggap sebagai muatan yang melanggar kesusilaan. Norma kesusilaan ini menjadi dasar utama dalam menentukan bahwa konten pornografi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung oleh masyarakat. Namun, penafsiran terhadap istilah "melanggar kesusilaan" dalam pasal ini masih bersifat umum dan terbuka, sehingga menimbulkan ruang bagi interpretasi yang beragam

---

<sup>19</sup> Zenifa Siti Hafsyari, dkk. "Korban Deepfake Pornografi Evaluasi Efektivitas Hukum Positif Dan Kebutuhan akan Reformasi Hukum". Dalam <https://pleads.fhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20da35> Di akses 15 april 2025

sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Ketidakjelasan ini terkadang menjadi tantangan dalam penerapan hukum, karena apa yang dianggap melanggar kesusilaan oleh satu kelompok bisa berbeda dengan kelompok lain, sehingga diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan mendalam dalam menilai setiap kasus terkait penyebaran konten pornografi digital.

Lebih lanjut "melanggar kesusilaan" Dalam UU ITE, istilah "kesusilaan" tidak didefinisikan secara eksplisit. Namun, dalam hukum Indonesia, istilah "kesusilaan" sering didefinisikan sebagai norma atau kaidah yang mengatur tingkah laku yang sesuai dengan standar moral masyarakat, terutama yang berkaitan dengan seksualitas, sopan santun, dan etika hubungan antarpribadi.

Tidak hanya itu Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki penafsiran dalam putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa "muatan melanggar kesusilaan" dapat mencakup ajakan, gambar, atau informasi tentang aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat Indonesia.

Pornografi digital dikaitkan dengan pelanggaran kesusilaan karena konten pornografi digital ini disebarluaskan melalui media internet yang sifatnya terbuka dan mudah diakses oleh banyak orang, sehingga secara hukum dan sosial dianggap melanggar norma kesusilaan. Cakupan pornografi digital sangat luas, tidak hanya terbatas pada gambar atau video, tetapi juga mencakup format lain seperti GIF, animasi, dan yang semakin marak adalah manipulasi digital wajah dan suara yang dikenal sebagai *deepfake*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara eksplisit mengatur tentang

larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten elektronik yang memiliki muatan pornografi, termasuk yang berbentuk digital dan dimanipulasi secara teknologi.

Pornografi digital ini lantas masuk kategori "melanggar kesusilaan" karena mengandung muatan kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma-norma moral dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, konten pornografi digital baik dalam bentuk video, gambar bergerak, atau *deepfake* dipandang sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi, mengingat penyebarannya yang potensial merusak moral dan dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis negatif yang besar bagi korban dan masyarakat luas.

Pornografi *deepfake* ini memang pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara substansial pornografi *deepfake* termasuk kedalam cakupan undang-undang ini. *Deepfake* pornografi ini memiliki unsur "muatan melanggar kesusilaan" dalam *deepfake* pornografi menampilkan hasil manipulasi seseorang dengan adegan seksual yang terlihat sangat realistis dan tentunya ini memiliki muatan "mengandung asusila", penggunaan wajah asli dari seseorang kedalam adegan pornografi hasil rekayasa juga "melanggar kesusilaan, privasi, dan kehormatan pribadi" dari korban.

Selanjutnya unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya", dalam hal *deepfake* pornografi biasanya pelaku

menyebarkan hasil manipulasinya melalui media internet (media sosial, situs dewasa, bahkan grup pesan) dengan hal ini pelaku memenuhi unsur "distribusi elektronik" dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya unsur, "dengan sengaja dan tanpa hak" dalam pembuatan dan penyebaran konten *deepfake* pelakunya tahu bahwa mereka menggunakan citra dari orang lain tanpa izin dan tahu bahwa konten tersebut bermuatan asusila.

Hal ini menunjukkan itikat tidak baik (*mens rea*) dengan perbuatan yang sadar orang tersebut memenuhi unsur kesengajaan. Maka dengan itu jelas bahwa pornografi termasuk dalam cakupan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan perkembangan teknologi digital khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) telah berkembang lebih cepat daripada kemampuan hukum untuk mengantisipasi dan mengontrol efeknya. Ini telah menyebabkan perbedaan antara praktik teknologi dan konstruksi hukum yang mengaturnya.

Jenis sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum digital, termasuk konten yang melanggar kesusilaan seperti *deepfake* pornografi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur jenis-jenis sanksi pidana yang terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam konteks penyebaran konten *deepfake* pornografi, beberapa pasal relevan antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 45b.

Berdasarkan sanksi pasal 45 ayat (1) menjadi dasar utama penindakan atas pelaku penyebaran konten *deepfake* pornografi, karena konten tersebut dapat dikualifikasikan sebagai muatan melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, memiliki kelebihan jangkauan yang sangat luas dan bisa menjangkau distribusi konten pornografi *deepfake*. Kekurangannya tidak secara eksplisit mengatur konten hasil manipulasi *deepfake* dan interpretasi "melanggar kesusilaan" bisa subjektif.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan ini dapat diterapkan apabila konten *deepfake* digunakan untuk melakukan tindakan pemerasan atau ancaman terhadap korban. Contohnya adalah ketika pelaku mengatakan, "Jika Anda tidak membayar, video ini akan disebar," sehingga adanya ancaman langsung yang melekat pada penyebaran konten tersebut. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi penegakan terhadap pelaku yang menggunakan konten *deepfake* untuk menekan atau mengintimidasi korban dengan ancaman penyebaran konten pornografi palsu. Namun, kekurangan dari penerapan Pasal 29 UU ITE adalah bahwa unsur ancaman harus secara jelas dan nyata ada dalam tindakan pelaku agar pasal ini dapat diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut, aspek represifitas relatif cukup dalam bentuk ancaman hukuman tapi belum menyorot teknologi *deepfake* secara spesifik. Dalam sanksi ini kurang optimal dalam memberikan efek jera bagi pelaku, disebabkan oleh rendahnya penegakan hukum juga pelaku sering sulit untuk dilacak karna menggunakan identitas palsu atau dari luar negeri, beserta kurang pahamnya aparat tentang teknologi *deepfake*.

Sanksi dalam UU ITE tidak sepenuhnya relevan untuk pelaku yang menggunakan teknologi *Artificial Intelligence*, karna dalam Undang-Undang ITE belum cukup spesifik untuk menjangkau kompleksitas kejahatan berbasis teknologi tinggi seperti *deepfake* yang berbasis *Artificial Intelligence*. Isi dari cakupan UU ITE terbatas pada pasal yang digunakan.

Pasal 27 ayat (1) mengatur mengenai larangan penyebaran konten yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, di mana istilah ini mencakup materi yang bertentangan dengan norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat, seperti pornografi atau konten yang merusak nilai-nilai kesusilaan umum. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk mencegah dan menangani penyebaran materi yang tidak pantas melalui media elektronik. Selanjutnya, Pasal 29 menegaskan adanya ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau mengintimidasi korban dalam konteks pelanggaran konten elektronik, memberikan perlindungan tambahan bagi korban agar tidak mengalami tekanan atau ancaman yang dapat memperparah dampak pelanggaran tersebut. Selain itu, Pasal 25b mengatur secara khusus mengenai pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut, termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan memastikan bahwa pelanggaran konten muatan melanggar kesusilaan serta tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap korban dapat ditindak secara legal dan proporsional. Ketiga pasal ini saling melengkapi dalam membangun kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan dalam ranah informasi elektronik.

Tetapi, tidak ada pengaturan eksplisit mengenai Konten hasil manipulasi teknologi (*AI/ deepfake*) Rekayasa citra digital, meskipun tanpa konten seksual eksplisit. Perbedaan pelaku pembuat, penyebar, dan penyimpan UU ITE mengandalkan istilah "kesusilaan" atau "penghinaan", yang sulit diinterpretasikan untuk konten berbasis teknologi *AI* modern. Selanjutnya, dalam relevannya sanksi bagi pelaku terdapat kejahatan yang tidak terakomodir dikarenakan karakteristik dari *Artificial Intelligence* itu sendiri.

Karakteristik anonimitas dan sifat global dari penyebaran konten *deepfake* menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Karena penyebaran konten *deepfake* umumnya dilakukan melalui internet yang bersifat lintas batas negara, pelaku kejahatan seringkali sulit terlacak identitasnya, bahkan bisa beroperasi dari luar wilayah hukum Indonesia. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi kurang responsif dalam menanggapi kasus *deepfake*, karena penegakan hukum membutuhkan kerjasama internasional yang kompleks dan kapasitas pelacakan yang canggih.

Karakteristik manipulasi visual yang sangat realistis melalui teknologi *deepfake* juga menjadi kendala tersendiri. UU ITE tidak secara spesifik memuat aturan tentang konten palsu yang secara visual menyerupai seseorang, sehingga sulit memberikan tindakan hukum yang tegas hanya berdasarkan regulasi ini saja. Akibatnya, konten *deepfake* yang menampilkan manipulasi wajah dan suara secara autentik tanpa ada aturan yang mengatur secara khusus, membuat pelaku kejahatan sulit dijerat secara hukum, dan korban kerap kali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kedua karakteristik ini menuntut adanya pengembangan

regulasi baru yang bisa mengakomodasi teknologi dan modus kejahatan canggih semacam deepfake secara lebih spesifik dan komprehensif dengan pendekatan hukum yang lintas wilayah serta teknologi forensik digital yang mumpuni.

Karakteristik viralitas konten, UU ITE terbatas dalam responsif, karna tidak mempertimbangkan efek jangka panjang dari distribusi cepat *deepfake*. Karakteristik pembuat konten tanpa menyebarkan, pada UU ITE belum diatur karna UU ITE berfokus pada "penyebab". Oleh karena itu, beberapa karakteristik yang muncul karena kejahatan *AI* tidak terakomodasi dengan baik dalam undang-undang ITE. Selanjutnya, dalam hal relevannya sanksi dalam UU ITE. Sanksi dan dampak tidak seimbang, sanksi pornografi *deepfake* dapat menyebabkan kerusakan reputasi, trauma psikologis, dan penggunaan pemerasan atau pelecehan. Namun, tanpa memperhitungkan tingkat kerusakan, niat jahat dalam desain *AI*, dan kemungkinan penyebaran massal, ancaman hukumannya masih berkisar 6 (enam) tahun penjara saja. Dengan demikian, sanksi tersebut tidak cukup menciptakan efek jera, terutama untuk pelaku yang memiliki kemampuan teknis tinggi dan dapat menghindari pelacakan hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban pelaku *deepfake* pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia dinilai cukup memadai untuk menangani pelaku perorangan. UU ITE secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban tersebut, terutama melalui beberapa pasal penting yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, serta Pasal 45 dan 45b. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, menyiarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar

kesusilaan, yang mencakup pornografi termasuk konten yang dihasilkan atau dimanipulasi melalui teknologi *deepfake*. Pasal 29 mengatur terkait tindak pidana pemerasan atau ancaman yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang dapat berlaku apabila konten *deepfake* digunakan untuk tekanan terhadap korban. Sedangkan Pasal 45 ayat (1) memberikan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda bagi pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 27.

Salah satu kelemahan utama UU ITE adalah kekurangan standar, terutama dalam hal istilah dan definisi hukum yang berkaitan dengan kemajuan teknologi baru, seperti *deepfake*. Meskipun bisa dijangkau secara implisit, pendekatan ini menyimpan sejumlah kelemahan:

- a. Undang-Undang ITE belum responsif terhadap inovasi teknologi UU ITE, revisi UU No. 19 Tahun 2016 belum mengakomodasi perkembangan teknologi seperti "*Artificial Intelligence*", *machine learning*, atau bahkan *deepfake*. Baik batang tubuh maupun penjelasan UU ITE tidak mengandung istilah seperti "manipulasi digital visual", "media sintesis", atau "konten berbasis AI".
- b. Ketidakpastian Hukum (*Legal Uncertainty*) akibat kekosongan terminologi aparat penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal umum, seperti Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan atau Pasal 28 tentang berita bohong, untuk interpretasi yang luas. Aparat penegak hukum harus menafsirkan elemen-elemen pasal secara menyeluruh karena tidak secara khusus mengatur *deepfake*. Sehubungan dengan frasa "Muatan Melanggar Kesusilaan" yang

terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, kata-kata seperti "kesusilaan", "tanpa hak", dan "dapat diakses" dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

Terdapat perbedaan interpretasi antara penegak hukum tentang *deepfake* karena konten asusila yang dihasilkan dari manipulasi visual mungkin tidak dianggap sebagai pornografi biasa. Hal ini dapat menyebabkan penegak hukum berbeda-beda memahami sanksi dan tidak konsisten, dalam menerapkannya tergantung pada sudut pandang Penyidik, Hakim, atau Jaksa.

Masalah Pembuktian *deepfake* adalah konsekuensi dari manipulasi visual yang kompleks yang sulit dideteksi tanpa alat deteksi digital atau bantuan forensik digital. Unsur "kesengajaan" dan "tanpa hak" juga sulit dibuktikan jika pelaku menggunakan akun anonim, atau bahkan beroperasi di luar negeri dan pelaku menyembunyikan jejak digital melalui VPN atau melalui *dark web*. Tidak adanya standar teknis pembuktian untuk konten manipulatif dalam UU ITE dapat menghambat proses hukum ini.

Tidak ada undang-undang pencegahan UU ITE, yang berarti hanya bertindak setelah tindak pidana terjadi. Belum ada aturan yang mengatur cara mencegah atau menanggapi penyebaran konten *deepfake*. Sistem seperti sistem pelaporan, verifikasi, atau pelabelan konten belum ada.

Karena UU ITE tidak mencantumkan istilah, objek hukum, atau persyaratan teknis yang berkaitan dengan konten manipulasi berbasis *AI*, beberapa pasalnya masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku, terutama jika konten memiliki

konten yang melanggar kesusilaan atau merugikan korban. Meskipun begitu, penegakan hukum implisit tidak kuat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk mengisi kekosongan yang tidak terpenuhi dalam UU ITE, perlu dipertimbangkan bagaimana undang-undang lain menyediakan alternatif atau pelengkap secara normatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi mencakup gambar, tulisan, suara, film, video, dan bentuk komunikasi lain yang menggambarkan atau mengeksploitasi aktivitas seksual. Meskipun UU Pornografi tidak menyebutkan istilah "*deepfake*", definisinya luas dan dapat digunakan untuk menjerat konten *deepfake* yang mengandung unsur eksploitasi seksual. Kelemahan undang-undang ini lebih menekankan pada pelaku pembuatan konten secara fisik, kurang relevan untuk kasus yang hanya melibatkan manipulasi visual tanpa korban yang terlibat secara langsung.

Disisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data biometrik seperti wajah, suara, dan ekspresi termasuk dalam kategori data sensitif yang didefinisikan dalam UU PDP (Perlindungan Data Pribadi). Penggunaan data biometrik seseorang untuk membuat *deepfake* tanpa izin dapat melanggar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dapat digunakan untuk melindungi korban *deepfake* dari penyalahgunaan data pribadinya. Ini berlaku meskipun UU Pornografi atau UU ITE tidak memberikan sanksi pidana yang keras.

Sementara itu, efektivitas penegakan hukum dalam kasus internasional yang terjadi pada negara Korea Selatan dalam penindakan sangatlah progresif sejak tahun 2021, di Korea Selatan banyak kasus yang terjadi. Kasus pelaku pembuat dan penyebar konten *deepfake* dengan wajah selebritis Korea, seperti aktris atau idol K-pop. Pemerintah Korea Selatan dalam menyikapi kasus *deepfake* pornografi menetapkan larangan tegas terhadap pembuatan dan penyebaran konten seksual *deepfake*. Pelaku dijerat dengan hukuman hingga 5 tahun penjara. Korea Selatan juga mewajibkan platform menghapus konten dalam waktu 24 jam setelah laporan. Penegakan hukum berlangsung aktif dengan sejumlah pelaku dihukum meski hanya menyebarkan, bukan membuat. Dalam hal ini, regulasi yang spesifik ditambah penegakan yang cepat memberikan efek jera. Hal inilah yang menjadikan Korea Selatan sebagai acuan global dalam penegakan kejahatan seksual digital, termasuk juga didalam ini penggunaan Artificial Intelligence.

Contoh konkret kasus penyalahgunaan *AI* untuk pornografi di Indonesia adalah kasus *deepfake* pornografi yang menimpa korban perempuan bernama Alana (nama samaran). Ia menemukan gambarnya yang diambil dari Instagram dimanipulasi menjadi konten pornografi dengan teknologi *AI* tanpa persetujuannya. Selain merugikan secara psikologis, korban juga mengalami pemerasan oleh pelaku yang meminta tebusan agar konten tersebut dihapus. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Kasus lain melibatkan manipulasi gambar *deepfake* terhadap anak perempuan berusia 12 tahun yang sangat meresahkan dan telah dilaporkan ke polisi. Kasus ini memperlihatkan kesulitan penegakan hukum karena belum ada

pandangan yang jelas antara unit kepolisian terkait dalam pemberlakuan pasal hukum.

Kasus terkenal yang juga sempat menjadi perhatian adalah penggunaan *deepfake* untuk membuat konten pornografi palsu dengan wajah selebriti atau tokoh publik, seperti kasus yang melibatkan wajah artis Shahrini dan Nagita Slavina yang diedit ke dalam video atau foto pornografi. Secara hukum, tindakan ini melanggar:

1. UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) yang melarang produksi, penggandaan, maupun penyebaran konten pornografi.
2. UU ITE Pasal 27 ayat (1) yang melarang distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.
3. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang melarang pembuatan dan pemalsuan data pribadi untuk keuntungan atau yang merugikan orang lain, termasuk penggunaan wajah sebagai data biometrik.

#### **B. Akibat Penyalahgunaan AI berupa *Deepfake* Pornografi**

Penggunaan teknologi *deepfake* dapat disalahgunakan untuk menciptakan konten pornografi non-konsensual, di mana wajah seseorang dipalsukan dalam konten tidak senonoh tanpa izin mereka. Dulu, banyak individu mengunggah foto di media sosial untuk menyimpan dan membagikan momen berharga. Namun, saat ini ada kekhawatiran bahwa konten-konten tersebut dapat dicuri dan dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat merugikan privasi individu. Dampak dari fenomena ini sangat serius, karena korban tidak hanya mengalami pelanggaran privasi, tetapi juga penghancuran reputasi,

penghinaan martabat, serta ancaman psikologis dan sosial yang mendalam. Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan korban yang wajah atau identitasnya disalahgunakan, tetapi juga membahayakan konsumen media tersebut, yang tanpa disadari menerima informasi palsu, yang pada akhirnya dapat merusak persepsi publik secara luas.<sup>20</sup> Kehadiran teknologi *deepfake*. memungkinkan manipulasi ini dilakukan tanpa keterlibatan langsung dari korban. Akibatnya, *deepfake* menjadi alat yang sangat berbahaya, karena hasil rekayasa yang dihasilkan tampak sangat meyakinkan dan menyerupai aslinya, sehingga sulit untuk dibedakan dengan kasat mata .

Keterkaitan antara *deepfake* dan regulasi hukum menjadi semakin penting, terutama dalam konteks penyebaran konten pornografi non-konsensual yang termasuk ke dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*). Teknologi *deepfake* yang terus berkembang memungkinkan pembuatan konten manipulatif yang dapat merugikan individu tanpa persetujuan mereka, sehingga melanggar berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun regulasi tersebut telah ada, tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum adalah bagaimana mengatasi penyalahgunaan teknologi ini secara efektif, terutama dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan.

---

<sup>20</sup> Gandrova, S., & Banke, R. (2023). Penerapan hukum positif Indonesia terhadap kasus kejahatan dunia maya *deepfake*. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 10.

Penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi membawa akibat yang sangat serius dan meluas, terutama dalam hal pelanggaran privasi, kekerasan seksual berbasis gender, dan kerusakan reputasi korban. *Deepfake* pornografi adalah teknologi yang mampu membuat video atau gambar palsu yang menampilkan konten seksual tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban, dan mayoritas korban adalah perempuan. Perbuatan ini merupakan bentuk invasi privasi seksual yang sangat merugikan, karena pelaku seolah mengambil alih otoritas tubuh korban di dunia maya dengan menciptakan konten yang sangat meyakinkan.

Dampak psikologis yang dialami korban sangat dalam, mulai dari trauma, stres, kecemasan, hingga risiko gangguan mental berat seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan depresi. Korban sering mengalami rasa malu, kebingungan, ketidakberdayaan, dan trauma berkepanjangan yang mengakibatkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial. Penyebaran konten ini juga kerap digunakan sebagai alat pemerasan, balas dendam, dan untuk membungkam suara-suara kritis, yang semakin memperparah penderitaan korban. Dari sisi sosial, penyebaran *deepfake* pornografi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan diri korban, pengucilan sosial, dan kerugian ekonomi karena rusaknya reputasi yang berdampak pada penghasilan dan pekerjaan korban.

Selain itu, korban juga mengalami pembatasan mobilitas sosial baik dalam dunia nyata maupun digital karena rasa takut konten palsu mereka bisa diakses publik kapan saja. Hal ini membuat korban melakukan sensor diri dan menjauh dari partisipasi aktif di ruang publik. Dampak berantai ini tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis yang berkelanjutan, tetapi juga memperparah ketidakadilan

*gender* sebagai bentuk kekerasan berbasis *online* yang serius. Perlindungan hukum dan dukungan sosial yang kuat sangat diperlukan guna mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi ini serta untuk melindungi hak dan martabat korban perempuan.

Salah satu akibat utama adalah pembatasan mobilitas sosial, di mana korban merasa takut dan enggan untuk berpartisipasi dalam kehidupan *online* maupun *offline*. Ketakutan ini muncul akibat risiko konten palsu berbau seksual yang menampilkan wajah atau tubuh mereka dapat diakses, disebar, atau digunakan kapan saja tanpa kendali. Akibatnya, banyak korban yang menarik diri dari pergaulan sosial dan aktivitas digital, mengalami isolasi yang memperparah kondisi mental mereka. Trauma dari pengalaman ini bisa sangat berkepanjangan, bahkan memicu tendensi bunuh diri karena rasa malu, tertekan, dan ketidakberdayaan yang mendalam.

Selain dampak psikologis, korban *deepfake* pornografi juga mengalami kerugian ekonomi yang serius. Rusaknya reputasi akibat tersebarnya konten palsu tersebut dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan atau kesempatan kerja, karena stigma sosial yang melekat pada mereka. Kerugian ini memperburuk kondisi kehidupan korban secara keseluruhan, menambah lapisan masalah yang harus mereka tangani selain trauma psikologis. Konten *deepfake* yang tersebar secara digital sangat sulit untuk dihapus sepenuhnya, karena dapat disimpan dan diperbanyak orang lain, sehingga menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan. Korban hidup dalam kecemasan terus menerus, mengetahui

bahwa citra palsu mereka dapat muncul kembali kapan saja di dunia maya tanpa kontrol mereka, yang semakin memperparah penderitaan mental dan sosial korban.

Secara keseluruhan, dampak ini mengharuskan adanya perhatian khusus dari segi dukungan psikologis, perlindungan hukum, dan edukasi masyarakat agar ruang digital menjadi lebih aman dan korban bisa mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak.

Motif di balik penggunaan kecerdasan buatan (*AI*) untuk *deepfake* pornografi dan pencurian data pribadi dapat bervariasi tergantung pada tujuannya, namun, beberapa motivasi umum meliputi:

1. Kepuasan Pribadi, Beberapa individu mungkin menggunakan *AI* untuk menciptakan *deepfake* pornografi atau menghasilkan *deepfake* lainnya karena keinginan untuk memuaskan kebutuhan pribadi atau hasrat seksual mereka yang sulit diwujudkan dalam situasi nyata.
2. Balas Dendam dan Pemerasan, Motivasi balas dendam terkadang mendorong seseorang untuk menciptakan *deepfake* yang merugikan seseorang yang menjadi target dendam. *Deepfake* ini dapat digunakan untuk merusak reputasi seseorang atau memeras mereka.
3. Keuntungan Finansial, Ada motif ekonomi di mana individu atau kelompok kriminal mungkin menggunakan *deepfake* untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ini dapat termasuk penjualan *deepfake* atau penggunaan *deepfake* untuk meretas akun dan mencuri data pribadi yang kemudian dijual.

4. Pemujaan Selebriti, Beberapa orang mungkin tertarik untuk menciptakan *deepfake* yang menampilkan selebriti atau tokoh terkenal yang mereka kagumi. Motivasi mereka mungkin lebih terkait dengan hiburan atau pemenuhan obsesi pribadi daripada keuntungan finansial.
5. Tantangan Teknologi, Beberapa individu mungkin menggunakan *AI* untuk *deepfake* sebagai tantangan teknis atau sebagai cara untuk menunjukkan keahlian mereka dalam memanfaatkan teknologi.
6. Pencemaran Nama Baik, Seseorang mungkin menggunakan *deepfake* pornografi atau penyebaran data pribadi palsu untuk mencemarkan nama baik seseorang atau merusak reputasi mereka.
7. Identitas Palsu, Data pribadi dapat digunakan untuk membuat identitas palsu yang kemudian dapat digunakan dalam berbagai kegiatan ilegal, seperti membuka rekening bank palsu, pengajuan pinjaman yang tidak sah, atau menghindari pelacakan oleh otoritas.
8. Pencurian Informasi Rahasia, Dalam konteks bisnis atau persaingan industri, perusahaan atau kompetitor dapat menggunakan *AI* untuk mencuri data pribadi dari perusahaan lain untuk memperoleh akses ke informasi rahasia bisnis, strategi, atau inovasi.
9. Spionase Pemerintah, Pemerintah atau badan intelijen yang berafiliasi dengan pemerintah dapat menggunakan *AI* untuk mencuri data pribadi sebagai bagian dari upaya spionase untuk tujuan politik, keamanan nasional, atau intelijen asing.

10. Penyusupan dan *Malware*, Motif ini melibatkan penggunaan *AI* untuk merancang serangan penyusupan dan *malware* yang bertujuan mencuri data pribadi pengguna, yang dapat digunakan untuk kejahatan siber lebih lanjut atau untuk mendapatkan keuntungan finansial.
11. Pengintaian dan Penyadapan, *AI* dapat digunakan untuk melakukan pengintaian dan penyadapan terhadap individu atau kelompok tertentu dengan tujuan mengumpulkan informasi sensitif atau rahasia.
12. Tantangan dan Kecurangan, Beberapa individu mungkin menggunakan *AI* untuk tantangan teknis atau hobi yang melibatkan pembuatan *deepfake* pornografi atau pencurian data sebagai bentuk pencapaian pribadi.
13. Pelanggaran Privasi, Dalam kasus pencurian data pribadi, motivasi dapat melibatkan upaya untuk meretas sistem atau perangkat yang mengandung informasi pribadi seseorang dengan tujuan memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan pribadi atau finansial.

Kejahatan *deepfake*, sebagai salah satu ancaman baru di era digital saat ini membutuhkan langkah hukum yang adaptif untuk memberikan perlindungan yang efektif. Teknologi *deepfake* yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan atau memanipulasi konten digital dengan realisme tinggi sering disalahgunakan untuk tujuan merugikan seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, hingga pornografi non-konsensual. Salah satu contohnya adalah yang beberapa waktu lalu terjadi kasus video *deepfake* seorang selebriti yang wajahnya diedit menjadi figure dari konten pornografi tanpa persetujuan. Kasus semacam itu

menunjukkan betapa serius dampak yang ditimbulkan oleh teknologi ini terhadap privasi dan reputasi individu. Pendekatan hukum yang responsive dan fleksibel diperlukan untuk menangani kompleksitas kejahatan ini, mengingat sifatnya yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

Langkah awal dalam merespon kejahatan ini dapat dengan melakukan pembaruan legislasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat. Regulasi yang ada, seperti UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE perlu direvisi untuk mencakup definisi yang jelas tentang teknologi *deepfake*, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk menciptakan atau memanipulasi konten digital dengan Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* untuk Konten Pornografi Non-Konsesual di Indonesia tingkat realism tinggi sehingga dapat menyesatkan atau merugikan pihak lain. Definisi ini harus mencakup aspek-aspek seperti tujuan penggunaan, tingkat manipulasi, dan dampak yang ditimbulkan, guna memberikan landasan hukum yang kokoh dalam penanganannya. Pembaruan ini juga harus mencakup ketentuan yang memberkan sanksi pidana dan administratif yang tegas kepada pelaku, baik individu maupun korporasi yang terlibat dalam pembuatan, penyebaran, atau pemanfaatan konten *deepfake* secara illegal.

Sebagai media utama penyebaran konten *deepfake*, platform digital memiliki peran kunci dalam pencegahan dan penanganan kejahatan ini. Regulasi yang mengatur tanggung jawab platform perlu diperkuat, dengan mewajibkan pengembangan algoritma yang mampu mendeteksi dan menghapus konten *deepfake* secara proaktif. Selain itu, platform digital harus diwajibkan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang dan mematuhi prosedur

penghapusan konten digital. Sanksi administratif yang tegas terhadap platform digital yang tidak memenuhi kewajibannya dapat menjadi dorongan penting untuk meningkatkan kepatuhan. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi langkah yang tidak kalah penting. Aparat perlu dibekali dengan pelatihan teknis dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus *deepfake* secara efektif. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang teknologi *deepfake*, metode identifikasi konten palsu, dan prosedur investigasi berbasis bukti digital. Selain itu, kerja sama dengan ahli teknologi informasi harus ditingkatkan untuk memastikan proses pengumpulan dan analisis bukti berjalan secara valid dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Mengatasi kejahatan *deepfake* juga memerlukan kerja sama internasional, mengingat sifatnya yang lintas batas. Kolaborasi dengan negara lain dapat dilakukan melalui partisipasi dalam forum internasional untuk merumuskan standar global terkait kejahatan ini. Kerja sama internasional juga memungkinkan berbagi teknologi, sumber daya, dan praktik terbaik dalam penanganan kejahatan *deepfake*. Dengan pendekatan kolektif ini, upaya perlindungan terhadap masyarakat dapat diperkuat secara signifikan.

Langkah-langkah hukum yang adaptif ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap ancaman *deepfake*. Dengan regulasi yang kuat, tanggung jawab yang jelas bagi platform digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kolaborasi internasional yang solid, masyarakat dapat merasa lebih aman di era digital. Pendekatan ini juga berpotensi meningkatkan

kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan teknologi yang terus berkembang.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan AI Berupa Deepfake Pornografi Menurut Hukum Positif di Indonesia**

*Artificial Intelligence (AI)* adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh computer digital atau robot yang dikendalikan oleh computer itu sendiri dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan pemrosesan intelektual yang lebih tinggi dari manusia.<sup>21</sup> *Knight dan Rich* berpendapat bahwa:

"Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* merupakan suatu bagian dari *computer science* yang memahami tentang upaya untuk menciptakan komputer sebagaimana apa yang dapat dilakukan oleh manusia bahkan lebih baik dari itu".<sup>22</sup>

Pembuatan *Artificial Intelligence (AI)* difokuskan untuk menciptakan suatu kecerdasan buatan yang mampu meniru pola pikir dan perilaku manusia. Teknologi AI dirancang agar dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pembelajaran dari data. Pemanfaatan kekuatan teknologi AI menjadi salah satu agenda penting dalam perkembangan revolusi industri 4.0, yang menandai era baru dalam transformasi digital dan otomasi

---

<sup>21</sup> Santoso, Joseph Teguh, *Kecerdasan Buatan Dan Jaringan Syaraf Buatan*, Yayasan Prima Agus Teknik: Semarang, 2021, halaman 2.

<sup>22</sup> Sulistyowati, Indah, 2021, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Sidoarjo: UMSIDA PRESS, halaman 4.

industri. Kunci utama dari revolusi industri 4.0 terletak pada dua aspek utama yaitu Big Data dan AI, di mana Big Data menyediakan jumlah data yang sangat besar untuk dianalisis, sedangkan AI memungkinkan pemrosesan dan pengambilan keputusan yang cerdas berdasarkan data tersebut. Dengan kemampuan analisis yang canggih dan otomatisasi proses yang didukung oleh AI, berbagai sektor industri dan layanan dapat mengalami peningkatan efisiensi, inovasi, dan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan zaman.

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* yang semakin maju justru membawa dampak penyalahgunaan oleh manusia itu sendiri. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini menjadikan *AI* sebagai alat baru dalam melakukan aksi kejahatan dalam dunia *cyber* yaitu penyalahgunaan *AI* dalam pengambilan data dan pengelola data milik pengguna untuk diretas atau dibobol melalui berbagai jaringan sistem computer untuk kepentingan pribadinya.

Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* mengacu pada penggunaan teknologi *AI* yang memiliki tujuan yang merugikan, illegal atau suatu tindakan yang tidak etis. Penyalahgunaan pada *AI* mempunyai berbagai jenis, diantaranya:

- a. *Carding*, yaitu mencuri nomor kartu kredit milik orang lain
- b. *Defacing*, yaitu mengalihkan website asli ke website yang lain;
- c. *Hacking* dan *cracking*, yaitu memasuki computer atau system elektronik milik orang lain tanpa izin;
- d. *Phishing*, yaitu penipuan yang dilakukan pada website yang memiliki nama yang hamper menyerupai website yang asli;

- e. *Malware*, yaitu suatu program atau software jahat yang menyusup ke dalam computer atau system pada computer;
- f. *Spamming*, yaitu proses mengirimkan berita secara berulang-ulang.

Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, khususnya mengenai bagaimana regulasi pengaturan tentang penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* yang masih terbatas dan belum diatur secara khusus mengenai potensi bahayanya penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* ini terhadap hak asasi manusia.<sup>23</sup> Bahaya mengenai masalah yang bias dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh AI. Keputusan yang diambil oleh AI sering kali mengalami kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data, karena *Artificial Intelligence (AI)* dapat menganalisis, mengumpulkan serta menginterpretasikan data pribadi seseorang dalam skala yang belum pernah terjadi diwaktu sebelumnya.

Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* saat ini diklasifikasikan sebagai "Agen Elektronik" yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Definisi yang diberikan menyatakan bahwa Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

---

<sup>23</sup> Raharjo, Budi, 2023, *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Yayasan Prima Agus Teknik, halaman 19.

*Artificial Intelligence (AI)* bukan dipandang sebagai subjek hukum, melainkan sebagai bagian dari sistem elektronik yang beroperasi atas perintah atau kendali manusia sebagai subjek hukum. Artinya, tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan oleh *AI* berada pada penyelenggara sistem elektronik atau pihak yang mengendalikannya, bukan pada *AI* itu sendiri. Regulasi ini menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengendalikan *AI* agar beroperasi sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban menjaga kerahasiaan data, privasi pengguna, dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengklasifikasikan *Artificial Intelligence (AI)* sebagai Agen Elektronik karena *AI* memiliki kemampuan untuk mengotomatisasikan proses pengambilan informasi dan perangkat system yang mampu untuk melakukan setiap tindakan terhadap informasi elektronik secara otomatis dan terorganisasi.<sup>24</sup>

Aturan lebih lanjut mengenai *Artificial Intelligence (AI)* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sebagai turunan dari UU ITE. Dalam Pasal 36 hingga Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah mengatur mengenai batas-batas kewajiban dan tanggungjawab penyedia Agen Elektronik, termasuk menawarkan fitur yang

---

<sup>24</sup> Trunapasha, dkk. (2023), "Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* Terhadap Tokoh Masyarakat Dalam Konten Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia", *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, halaman 83.

memungkinkan bagi pengguna untuk mengubah informasi ketika transaksi masih berlangsung.<sup>25</sup> Namun, regulasi ini belum membahas secara mendalam mengenai aspek-aspek seperti perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan *AI*.

Lembaga Negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan pedoman etika mengenai penggunaan *AI* dalam berbagai sektor. Namun, pedoman ini hanya bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>26</sup>

Berdasarkan aturan di atas telah mendeskripsikan bahwa Indonesia memerlukan kajian hukum yang mendalam mengenai potensi dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* terhadap hak asasi manusia. Kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi mengenai celah hukum dan kebutuhan regulasi yang komperhensif dalam pengaturan mengenai penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* secara bertanggungjawab dan melindungi hak-hak fundamental bagi warga negara.

Dalam konteks hukum Indonesia, *deepfake* pornografi dapat memenuhi unsur delik baik dari segi objektif maupun subyektif, tergantung pada kasusnya dan bagaimana hukum yang berlaku diinterpretasikan oleh pengadilan. Berikut adalah beberapa pertimbangan:

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Rizki, Mochamad Januar, Mendorong Pemerintah Segera Susun Regulasi Tata Kelola A Yang Komperhensif, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-pemerintah-segera-susun-regulasi-tata-kelola-ai-yang-komperhensif-lt66333a6b06c16/>, diakses 29 Oktober 2024

### 1. Unsur Objektif:

Penggunaan *deepfake* untuk membuat pornografi yang merugikan individu atau masyarakat dapat dianggap melanggar hukum, terutama UU No. 44 Tahun 2008 di Indonesia yang melarang produksi, distribusi, dan penyebaran pornografi.

Jika *deepfake* pornografi menyebabkan kerugian atau dampak negatif terhadap individu atau masyarakat, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

### 2. Unsur Subjektif:

Jika membuat *deepfake* pornografi memiliki niat jahat atau niat untuk melanggar hukum dengan membuat dan menyebarkan konten tersebut, hal ini dapat memenuhi unsur subyektif dari sebuah delik.

Jika membuat *deepfake* pornografi mengetahui bahwa tindakannya akan merugikan individu atau masyarakat, hal ini dapat dianggap sebagai bukti niat jahat atau kesengajaan dalam melanggar hukum.

Dengan mempertimbangkan pentingnya melindungi hak asasi manusia, Undang-undang ITE menerapkan prinsip kewaspadaan dan niat baik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada korban pornografi *cyber*. Kemajuan yang kompleks dalam konten yang tidak senonoh di internet semakin mempermudah diakses oleh pengguna internet dari berbagai latar belakang.<sup>27</sup> Di

---

<sup>27</sup> Mahsun Ismail. (2019) “Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, halaman 13

Indonesia, perlindungan hukum bagi korban pornografi *deepfake* dapat mengacu pada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dalam domain digital dan kejahatan seksual. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum bagi korban pornografi *deepfake* berdasarkan hukum pidana Indonesia:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016:

- a) Pasal 26 UU ITE mengatur tentang perlindungan privasi individu. Jika *deepfake pornography* dilakukan tanpa izin dan menyebabkan pelanggaran privasi, pelaku dapat dikenai sanksi pidana.
- b) Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang pembuatan dan/atau penyebaran konten pornografi, termasuk *deepfake pornography*, yang dihasilkan secara elektronik.
- c) Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga melarang penyalahgunaan data elektronik yang mengandung informasi pribadi atau gambar orang lain tanpa izin.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

- a) Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pornografi yang melibatkan anak.
- b) *Deepfake pornography* yang melibatkan anak-anak dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008:

- a) Undang-Undang ini juga mengatur tindak pidana terkait pornografi, termasuk *deepfake pornography*.

- b) Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang ini melarang pembuatan, penyimpanan, pemberitahuan, peredaran, hingga pemanfaatan pornografi yang melanggar kesusilaan.
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) :
- a) *Deepfake pornography* yang melibatkan eksploitasi seksual seseorang, terutama jika korban dipaksa atau dieksploitasi secara ilegal, dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang.
  - b) Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan korban perdagangan orang, termasuk dalam konteks eksploitasi seksual.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1964:
- a) Undang-Undang ini mengatur tentang pencemaran nama baik. Jika *deepfake pornography* menyebabkan pencemaran nama baik terhadap seseorang, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan UU Pencemaran Nama Baik.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
- a) Pasal 310 KUHP juga mengatur tentang pelanggaran privasi, yang dapat mencakup situasi di mana *deepfake pornography* digunakan untuk menyerang privasi seseorang.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
- a) Pasal 1365 KUHPerdata juga memberikan dasar hukum bagi korban untuk

menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik. Namun, perlindungan hukum bagi korban *deepfake pornography* di Indonesia sangat mungkin akan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memberikan perlindungan yang efektif. Beberapa tantangan utama termasuk:

- b) Kesulitan Identifikasi Pelaku: Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku *deepfake pornography*. Teknologi *deepfake* sering kali digunakan dengan cara yang anonim atau menggunakan alat penyamaran identitas, sehingga sulit untuk menentukan siapa pelakunya.
- c) Keterbatasan Hukum yang Relevan: Meskipun ada undang-undang yang dapat diterapkan untuk menangani *deepfake pornography*, seperti UU ITE, UU Pornografi, dan lain-lain, implementasinya mungkin masih terbatas dan belum sepenuhnya mencakup semua aspek *deepfake pornography*.
- d) Keterbatasan Bukti dan Penyelidikan: Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku *deepfake pornography* juga merupakan tantangan. Pembuatan *deepfake* sering dilakukan dengan teknologi canggih dan sulit dipantau, sehingga penyelidikan yang efektif memerlukan sumber daya yang cukup dan keterampilan teknis yang tinggi.
- e) Kurangnya Kesadaran Publik: Kesadaran publik tentang risiko dan dampak *deepfake pornography* mungkin masih rendah. Ini dapat menghambat korban dalam melaporkan kejahatan dan mengakses bantuan yang mereka butuhkan.

- f) Keterbatasan Sumber Daya dan Kemampuan: Lembaga penegak hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dan kemampuan dalam menangani kasus-kasus *deepfake pornography*. Kurangnya pelatihan dan infrastruktur yang memadai untuk menghadapi kejahatan digital juga bisa menjadi tantangan.
- g) Kurangnya Kerjasama Antar lembaga: Pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan pihak terkait lainnya dalam menangani *deepfake pornography*. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dapat menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan bagi korban. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ini termasuk peningkatan kesadaran publik tentang risiko *deepfake pornography*, peningkatan keterampilan teknis dan kapasitas lembaga penegak hukum, serta perbaikan regulasi dan kerjasama lintas sektoral dalam menangani masalah ini.

Dalam dunia hukum, perhatian terhadap keberadaan hak privasi telah menjadi signifikan. Seorang Hakim di Amerika Serikat, Thomas Cooley, merujuknya sebagai "*the right to be alone*".<sup>28</sup> Kebijakan dan hukum yang diperbarui dapat membantu melindungi dan menganstisipasi fenomena pornografi *deepfake*, contohnya, Pada bulan Januari 2024, kongres US mengusulkan Undang-

---

<sup>28</sup> Ridha Aditya Nugraha, (2020) "Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2, halaman 263.

Undang Anti Kecerdasan Buatan Tanpa Replika Palsu dan Duplikasi Tidak Sah (Tanpa Penipuan *AI*). RUU tersebut menetapkan kerangka kerja federal untuk melindungi individu dari pemalsuan yang dihasilkan oleh *AI* dengan melarang pembuatan ‘penggambaran digital’ seseorang, baik hidup maupun mati, tanpa izin. Ini mencakup penampilan dan suara mereka. Meta juga memperluas kebijakan misinformasi mereka untuk platform-platform media sosial dengan mencakup konten yang dihasilkan *AI* dimana kebijakan tersebut akan memberi label pada konten yang dihasilkan *AI* di *Facebook*, *Instagram*, dan *Threads*.

Pedoman Komunitas yang diperbarui kini menyertakan sebagian untuk “Konten yang Dibuat atau Diubah Secara Digital yang Mungkin Menyesatkan”. *Deepfake pornography* sering kali digunakan untuk menyebarkan konten yang merugikan secara tidak sah, mengakibatkan pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi korban. Dengan memperbarui kebijakan dan hukum untuk mewajibkan platform online untuk memberi label pada konten *AI* atau menerapkan undang-undang yang melarang penggunaan teknologi *AI* untuk tujuan penipuan, ini dapat membantu mencegah penyebaran *deepfake pornography* yang merugikan.

Secara legal, Indonesia memiliki beberapa peraturan yang relevan dalam mengatasi *deepfake pornography*, termasuk UU No. 44 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016. Namun, adaptasi peraturan yang ada untuk mengatasi *deepfake pornography* secara efektif masih merupakan tantangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketentuan yang secara khusus mengatasi *deepfake*, keragaman teknik dan metode pembuatan *deepfake*, serta keterbatasan dalam kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus *deepfake* secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan teknis dan legal yang terkait dengan *deepfake pornography*, perlu dilakukan penyesuaian peraturan hukum yang lebih spesifik dan progresif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk penyesuaian peraturan hukum Indonesia:

- a. Penyempurnaan Undang-Undang Pornografi: Perlunya penyempurnaan Undang-Undang Pornografi untuk secara eksplisit mencakup *deepfake pornography* sebagai bentuk pelanggaran. Hal ini termasuk menetapkan definisi yang jelas tentang *deepfake pornography* dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku *deepfake*, serta melindungi korban *deepfake* dengan memberikan akses yang lebih mudah untuk melaporkan kasus tersebut.
- b. Penguatan Ketentuan Perlindungan Privasi dan Hak Cipta  
Diperlukan penguatan ketentuan perlindungan privasi dan hak cipta dalam UU ITE dan UU Hak Cipta. Hal ini termasuk pengenalan ketentuan yang melarang pembuatan *deepfake* tanpa izin dari individu yang terlibat, serta memberikan hak kepada korban untuk menghapus dan menuntut pencipta *deepfake*.
- c. Penyediaan Sumber Daya dan Pelatihan  
Pentingnya penyediaan sumber daya dan pelatihan bagi lembaga penegak hukum tentang deteksi, identifikasi, dan penanganan kasus *deepfake*. Ini termasuk pengembangan teknologi forensik digital yang dapat mendukung penyelidikan dan penuntutan kasus *deepfake*, serta pelatihan untuk

meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum tentang *deepfake pornography* di kalangan Jaksa, Polisi, dan Hakim.

Selain penyesuaian peraturan hukum, dalam konteks perlindungan terhadap korbanpornografi *deepfake*, diperlukan juga upaya preventif dan represif yang komprehensif untuk mengatasi *deepfake pornography* di Indonesia.<sup>29</sup> Tindakan preventif mencakup kampanye penyuluhan dan kesadaran publik tentang risiko *deepfake*, serta penguatan keamanan *cyber* untuk mencegah penyebaran konten *deepfake*. Di sisi lain, tindakan represif melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *deepfake*, termasuk investigasi yang intensif, penuntutan yang adil, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku *deepfake pornography*. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI. Ini berarti bahwa semua penyelenggaraan yang berkaitan dengan negara harus sesuai dengan hukum dan berlaku untuk semua aspek kehidupan, sehingga tujuan hukum yang diinginkan dapat tercapai.<sup>30</sup> Dengan penyesuaian peraturan hukum yang lebih tepat, serta implementasi tindakan preventif dan represif yang efektif, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif *deepfake pornography* dan melindungi hak-hak individu di Indonesia secara lebih efektif.

---

<sup>29</sup> Edy Suwito & Mulyadi Aribowo. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8. No 1.

<sup>30</sup> Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. (2020) "Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum*, No. 1, halaman 85-179.

Di Indonesia upaya yang bisa ditempuh oleh korban *deepfake* pornografi jika menempuh jalur pidana adalah dengan melakukan pengaduan ke pihak yang terkait. Selain itu korban dapat menggugat secara perdata di pengadilan niaga untuk mendapatkan restitusi terkait karya yang diambil dan/atau digunakan tanpa sepengetahuan oleh pelaku.

Dalam menyikapi keresahan yang muncul akibat penggunaan penyalahgunaan kecerdasan buatan, Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa regulasi terkait kecerdasan buatan. Di antaranya PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, yang pada pokoknya menjadi pijakan administratif, bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik, termasuk kecerdasan buatan wajib mendaftar kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Terdapat pula Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur standar usaha berbasis kecerdasan buatan. Setiap pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik wajib membuat kebijakan internal mengenai data dan etika kecerdasan buatan.

Dan Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat Edaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk menggunakan kecerdasan buatan secara etis dan menjadi referensi bagi para pelaku usaha, terutama dalam menyusun kebijakan internal dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Terdapat sembilan nilai etika yang harus

dipertimbangkan seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, demokrasi, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, Pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual.

Pemerintah Indonesia juga sudah memiliki laporan “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia” (Stranas KA) yang diterbitkan pada 2020. Stranas KA ini merupakan salah satu bentuk antisipasi nyata dari Pemerintah Indonesia, terkait komitmen pada penerapan kecerdasan buatan yang beretika. Secara umum peraturan-peraturan tersebut belum mengikat secara hukum dan lebih berfungsi sebagai pedoman atau panduan bagi pelaku usaha dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan, namun belum secara spesifik mengatur mengenai penyalahgunaan teknologi dari teknologi kecerdasan buatan.

Dalam upaya memberantas pornografi yang tersebar di internet, baik pornografi asli ataupun pornografi buatan, di Indonesia diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Untuk menanggulangi peredaran konten negatif tersebut, Kominfo bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kominfo juga bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantas Pornografi.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan *deepfake* sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi AI, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)

mendorong agar perusahaan dan organisasi yang mengembangkan dan menggunakan *AI* untuk memperhatikan prinsip prinsip dalam pedoman etika, seperti halnya penerapan teknologi *watermark* dan lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani *deepfake* pornografi dan bentuk kejahatan lain dari akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Dalam memberantas konten negatif seperti pornografi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika membuat aplikasi *Trust* Positif yang bekerja sama langsung dengan penyedia jasa internet (ISP). Sistem *Trust* Positif ini berfungsi sebagai rujukan atau *database*. Tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokirannya yaitu dengan menyampaikan laporan kepada Ditjen Aplikasi Informatika melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan. Pelaporan dikategorikan mendesak menyangkut privasi; pornografi anak; kekerasan; suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas. Permintaan pemblokiran oleh kementerian atau lembaga pemerintah disampaikan oleh pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika, dengan melampirkan daftar alamat situs dan hasil penilaian serta harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan.

Ditjen Aplikasi Informatika telah menyusun *Standard Operasional Prosedure* (SOP) tindak lanjut terhadap laporan yang dikelompokkan menjadi dua kategori yakni tata cara tindak lanjut laporan dan tata cara pengelolaan laporan. Tata cara

tindak lanjut laporan terbagi menjadi tiga, yakni tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat; tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga; dan tata cara tindak lanjut laporan dari lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan. Sementara tata cara pengelolaan laporan meliputi penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik; peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju; dan penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik. Tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika merupakan salah satu upaya represif sebagai upaya memulihkan keadaan dengan penghapusan konten negatif yang ada.

Selain itu, terdapat tim *cybercrime* yang dibuat oleh Unit Satuan Mabes Polri, dan Bareskrim Polri juga memiliki satuan kerja yang bernama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang bertugas menangani kasus computer crime yang menggunakan komputer sebagai alat utamanya. Misalnya kejahatan peretasan sistem elektronik, intersepsi ilegal, pengubahan tampilan situs web, gangguan sistem, manipulasi data, dan *computer-related crime* di mana komputer digunakan sebagai alat bantu dalam kejahatan seperti pornografi dalam jaringan, perjudian dalam jaringan, pencemaran nama baik, pemerasan dalam jaringan, penipuan dalam jaringan, ujaran kebencian, pengancaman dalam jaringan, akses ilegal, dan pencurian data.

Meskipun terdapat banyak undang-undang yang secara tidak langsung berhubungan dengan kecerdasan buatan atau *deepfake*, namun tidak ada Undang-Undang yang secara khusus didedikasikan demi mengatur kecerdasan buatan secara tersendiri. Akibatnya, terhadap tindak kejahatan seperti pembuatan deepfake

pornografi yang menggunakan kecerdasan buatan dan melalui jaringan internet hanya akan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait informasi elektronik, kekerasan seksual, pornografi, serta perlindungan informasi pribadi.

Korban *deepfake* pornografi bisa mendapatkan perlindungan melalui berbagai langkah dan lembaga yang tersedia. Berikut beberapa cara untuk mendapatkan perlindungan sebagai korban deepfake pornografi:

1. Korban *deepfake* pornografi dapat melapor kepada penegak hukum tentang apa yang telah mereka alami. Ini adalah langkah paling penting untuk mencegah perasaan menjadi korban kembali dan atau melahirkan korban lainnya dengan menghukum pelaku.
2. Mengakses Perlindungan dan Pemulihan yang Diamanatkan oleh Negara: Korban dan saksi kejahatan deepfake pornografi yang memenuhi syarat sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undangundang No. 12 tahun 2022 pada Pasal 43 sehingga korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dijamin oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
3. Perlindungan Hukum yang Lebih Baik: Evaluasi perlindungan hukum yang ada bagi korban *deepfake* pornografi dapat membantu memperkuat perlindungan hukum bagi korban deepfake pornografi dengan memastikan bahwa para korban memiliki akses yang memadai terhadap keadilan dan membuat pelaku jera.

4. Menghubungi Situs Web untuk Meminta Penghapusan Konten: Jika seseorang menjadi korban pornografi *deepfake*, mereka dapat menghubungi situs web tersebut untuk meminta konten tersebut dihapus yang dimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 pada Pasal 46 dan Pasal 47.
5. Mengumpulkan bukti-bukti serta penting untuk mengunduh video terkait dan mengambil tangkapan layar tanggal, waktu, nama pengguna, serta URL. Lalu bukti-bukti tersebut disimpan dalam folder, kemudian mengamankannya menggunakan kata sandi. Setelah bukti-bukti terkumpul, lalu laporkan pada platform apapun yang muncul ditempat tersebut.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur penyalahgunaan *deepfake* pornografi secara spesifik. Namun, beberapa peraturan seperti UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku. Sanksi hukum bagi pelaku bisa berupa pidana penjara dan denda. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal dan diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi korban *deepfake* pornografi di Indonesia. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan edukasi terkait bahaya penyalahgunaan *AI* ini.
2. Akibat penyalahgunaan *AI* berupa *deepfake* pornografi sangat merugikan korban, terutama secara psikologis dan sosial. Korban dapat mengalami trauma mendalam, depresi, kecemasan, bahkan resiko PTSD, serta kehilangan harga diri dan martabat. Dampak sosial termasuk pengucilan, kehilangan kepercayaan diri, keterasingan, dan kerugian ekonomi akibat rusaknya reputasi. Selain itu, korban sering membatasi mobilitas nya baik di dunia nyata maupun digital karena rasa takut dan stigma sosial. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat serius pada kesejahteraan mental dan kehidupan sosial korban.

3. Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan AI berupa *deepfake* pornografi di Indonesia saat ini masih terbatas, karena belum ada regulasi khusus yang mengatur secara spesifik tentang *deepfake*. Namun, beberapa peraturan seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani dan menjerat pelaku penyalahgunaan *deepfake* pornografi. Sanksi pidana bagi pelaku bisa berupa penjara dan denda yang cukup berat.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan AI berupa *deepfake* pornografi saat ini masih memiliki kekurangan regulasi khusus yang mengatur secara spesifik tentang *deepfake*. Namun, korban dapat memperoleh perlindungan hukum melalui beberapa peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi pada 2024. Upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan perlindungan ini di era digital yang terus berkembang.
2. Akibat penyalahgunaan AI berupa *deepfake* pornografi sangat serius, meliputi pelanggaran hak privasi, pencemaran nama baik, dan kerugian psikologis bagi korban. Dampak sosialnya juga luas, termasuk rusaknya

reputasi korban dan potensi penyebaran kebencian atau kekerasan berbasis gender. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan ini.

3. Perlunya penguatan regulasi yang mengatur secara khusus tindak pidana *deepfake* pornografi dengan memadukan UU ITE, UU Pornografi, dan UU Kekerasan Seksual. Selain itu, perlu adanya mekanisme pemulihan hak korban seperti *take down* konten, kompensasi, rehabilitasi psikologis, dan jaminan non-pengulangan. Penegakan hukum harus didukung oleh peningkatan kapasitas aparat dan kesadaran publik, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan korban dapat berjalan efektif dan menyeluruh di era digital.
4. Pemerintah Indonesia perlu membentuk lembaga khusus yang berwenang menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk *deepfake* pornografi, guna memberikan penanganan yang lebih terpadu dan efektif.
5. Perlu adanya edukasi dan pengawasan terkait *deepfake* pornografi di masyarakat luas demi memberikan pengetahuan dampak negatif terutama bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amira Paripurna dkk. 2021. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Erin Leochner. 2024. *The Opt-Out Family, Panduan Menciptakan Kehidupan Keluarga yang Lebih Bermakna, Bebas dari Ketergantungan Teknologi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Fajar Rachmad. 2024. *Pengaturan Iktikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Komnas HAM. 2024. *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*.
- Raharjo, Budi. 2023. *Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Santoso, Joseph Teguh. 2021. *Kecerdasan Buatan Dan Jaringan Syaraf Buatan*. Yayasan Prima Agus Teknik: Semarang.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sehan Rifky dkk. 2024. *Artificial Intelligence: Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sulistyowati, Indah. 2021. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Thahir Thahir dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tjipta Lesmana. 1995. *Pornografi Dalam Media Massa*, Jakarta: Puspa Swara.

Wirjono Prodjodikoro. 2021. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama

## B. Jurnal Ilmiah

- Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat. (2023) “Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus *Deepfake Porn* Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7, No. 3.
- Andreas Agung, Hafrida, Erwin. 2022. “Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 2.
- Anfa'un Nisa' Fidindir Rahman, 2025. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik *Deepfake*”, *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Edy Suwito & Mulyadi Aribowo. 2019 “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8. No 1.
- Elfrida Tipe Obe, dkk. 2025. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence (AI)*”. *Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 5, No. 2.
- Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni. 2023, ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No. 1.
- Gandrova, S., & Banke, R. 2023. “Penerapan hukum positif Indonesia terhadap kasus kejahatan dunia maya *deepfake*. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 10.
- Mahsun Ismail. 2019 “Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2.
- Muhammad Faqih Faturrahman, Enni Soerjati Priowirjanto. 2022. “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan *Deepfakes* Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11.
- Ni Luh Made Dwi Pusparini, A. A. Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. (2020) “Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice*

*Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, No. 1.

Ridha Aditya Nugraha. 2020 “Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2.

Trunapasha, dkk. 2023. “Penyalahgunaan Artificial Intelligence Terhadap Tokoh Masyarakat Dalam Konten Media Sosial Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No 1 Tahun 2024)

### **D. Internet**

Zenifa Siti Hafsyari, dkk. “Korban Deepfake Pornografi Evaluasi Efektivitas Hukum Positif Dan Kebutuhan akan Reformasi Hukum”. Dalam <https://pleadsfhunpad.medium.com/perlindungan-hukum-bagi-korban-deepfake-pornografi-evaluasi-efektivitas-hukum-positif-dan-1fb2bb20da35> Di akses 15 april 2025

Rizki, Mochamad Januar, Mendorong Pemerintah Segera Susun Regulasi Tata Kelola A Yang Komperhensif, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorongpemerintah-segerasusun-regulasi-tata-kelola-ai-yang-komperhensif-lt66333a6b06c16>. diakses 29 Oktober 2024